

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan Merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Seorang manusia dimana pun ia bertempat tinggal, apa pun warna kulit dan kebangsaannya, apa pun Agamanya, dan sebagainya mempunyai Hak dan kewajiban yang melekat. Hak-Hak manusia yang hakiki melekat sejak lahir sampai seumur hidupnya adalah disebut “ Hak Asasi Manusia” atau HAM. Hak asasi setiap manusia yang dijamin, hal-hal yang terkait dengan kesehatan antara lain: setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (kesehatan merupakan faktor penting untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan).²

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak dan menjalani pendidikan yang baik.³ Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit,

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 49.

² *Ibid.* Hlm. 29.

³ Sri siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2015. Hlm. 2.

manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik.⁴

Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.⁵

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan tenaga kesehatan semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan.⁶

Pelayanan Transfusi Darah Adalah Upaya Pelayanan Kesehatan yang meliputi Perencanaan, Pengerahan dan Pelestarian Pendonor Darah, Penyediaan Darah, Pendistribusian Darah, dan Tindakan Medis Pemberian Darah Kepada Pasien untuk tujuan Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan.⁷ Unit Transfusi Darah (UTD) dapat diselenggarakan oleh

35. ⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*. Mandar maju. Bandung. 2001. Hlm.

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit.* Hlm. 65.

⁶ *Ibid.* Hlm. 97.

⁷ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

Pemerintah, pemerintah daerah, atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.⁸

Salah satu tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan adalah merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan terhadap darah bagi masyarakat, Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang KePalangmerahan sebagaimana merupakan penugasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menugaskan kepada Palang Merah Indonesia (PMI), sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah. Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Transfusi darah merupakan tindakan medik yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup pasien. Pada hakikatnya transfusi darah merupakan bagian penting dari tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan juga merupakan suatu bentuk pertolongan sesama umat manusia. Upaya kesehatan transfusi darah atau UKTD merupakan kegiatan PMI yang ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang transfusi darah.⁹

⁸ Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

⁹ Pasal 44 ayat 1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Hasil Musyawarah Nasional XIX Palang Merah Indonesia Di Jakarta, Tanggal 21-23 Desember 2009.

Pemberi layanan kesehatan berperan dan berfungsi meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, mengatasi keadaan gawat darurat, mengurangi atau menghilangkan penderitaan, menjaga dan meningkatkan mutu hidup, dan mencegah kematian manusia yang belum waktunya.¹⁰ Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.¹¹

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.¹² Pendanaan penyelenggaraan pelayanan darah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

¹⁰ Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, Dan Bioetika*. CV Sagung Seto Bekerjasama Dengan Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2005, Hlm. 127.

¹¹ Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi*. Penerbit Salemba Medika, Jakarta, 2009, Hlm. 132.

¹² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

¹³ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).¹⁴ Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.¹⁵

Berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, bahwa tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing – masing daerah, maksimal Rp. 360.000.00 Per-Kantong.¹⁶

Berdasarkan keputusan pengurus palang merah Indonesia kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/PC PMI/UDD/II/2014 biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) seharga Rp. 360.000.00¹⁷

Permasalahan yang ditemukan di Lapangan adalah Sesuai dengan realita yang ada bahwa berdasarkan Surat Edaran Menkes RI bahwa tarif darah diatur di masing – masing daerah, maksimal Rp. 360.000.00 Per-Kantong namun di Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang adalah dimana darah yang diperoleh secara sukarela dari pedonor darah namun biaya pengganti pengolahan darah melebihi dari harga Rp 360.000.00 Per-Kantong

Dari tahun 2013- 2014 Berdasarkan data Statistik Palang Merah Indonesia Akper (Akademi Keperawatan) Pangkalpinang telah menyalurkan 4 kantong ke rumah sakit Bhaktiwara. Dengan biaya satu

¹⁴ Pasal 195 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 13 Oktober 2009.

¹⁵ Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 13 Oktober 2009.

¹⁶ Berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan.

¹⁷ Berdasarkan Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/PC PMI/UDD/II/2014 Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD).

kantong golongan darah A,B dan O yaitu Rp. 400.000.00 Per-kantong dan golongan darah AB yaitu Rp. 390.000.00 perkantong. dari hasil data darah tahun 2014 - 2015 diambil 6 sampel dari 73 pendonor bahwa palang merah indonesia menyalurkan 5½ kantong golongan darah dengan biaya masing-masing kantong darah Rp 450.000.00 Per-kantong ke Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang.¹⁸

Dan dapat diketahui dari hasil data penjualan darah tahun 2013-2014 Berdasarkan data Statistik Palang Merah Indonesia Politeknik Manufaktur Bangka Belitung telah menyalurkan penjualannya ke rumah sakit yaitu: Golongan darah A dijual seharga Rp. 780.000.00 Per-kantong, Golongan darah B dijual seharga Rp. 670.000.00 Per-kantong, Golongan darah AB dijual seharga Rp. 940.000.00 Per-kantong, Golongan darah O dijual seharga Rp. 440.000.00 Per-kantong.¹⁹

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH
INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG**

¹⁸ Berdasarkan Data Statistik Palang Merah Indonesia Akper (Akademi Keperawatan) Pangkalpinang.

¹⁹ Data Statistik Pendonoran Darah Palang Merah Indonesia Polman Bangka Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Tentang Biaya Pengganti Pengelolaan Donor Darah Di Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum Palang Merah Indonesia sebagai badan hukum negara dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap darah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Biaya Pengganti Pengolahan Donor Darah Di Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum Palang Merah Indonesia sebagai badan hukum negara dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap darah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran dan wawasan hukum terhadap pelaku, bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan karena mengenai biaya pengganti pengolahan donor darah melebihi dari Rp 360.000,00 yang ditetapkan berdasarkan surat edaran menteri kesehatan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada khalayak umum dalam menyingkapi suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat terlebih mengenai biaya pengganti pengolahan donor darah.

c. Bagi Kalangan Akademis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi kalangan mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan di Bangka Belitung.

d. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya akan efektif atau tidak.

e. Bagi Penegak Hukum

penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur dalam menanggulangi tindak pidana jual beli darah sebagaimana mengenai biaya pengganti pengolahan donor darah melebihi dari harga Rp 360.000,00.

f. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berguna dan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman yang penting dan bermanfaat bagi peneliti dalam mengetahui bagaimana biaya pengganti pengolahan donor darah di Palang Merah Akademi Keperawatan Pangkalpinang.

D. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁰ Sedangkan tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan terhadap perbuatannya tersebut. Tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan. Dalam kaitannya dengan moral atau etika, dalam melakukan perbuatan, manusia bebas memilih perbuatan mana yang akan dilakukan.

²⁰ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar, Surabaya, 1991, Hlm. 506.

Namun perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral (etis).²¹

Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam perbuatannya yang telah diperbuat bertentangan dengan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Pertanggung jawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Pertanggung jawaban pidana adalah pemidanaan terhadap pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. pertanggungjawaban tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana.²²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak

²¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit. Hlm.* 21.

²² Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Alumni Bandung, Bandung, 2015, *Hlm.* 146.

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana.²³

Penjelasan **Moeljatno** bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan adalah sebagai unsur dari *strafbaar feit*. Hal ini dinyatakan oleh, **Chairul Huda** sebagai berikut:²⁴

“...penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan perbuatan pidana”.

Dalam hukum pidana (*strafbaar feit*) adalah hukum yang mengatur tentang suruhan dan larangan yang bila dilanggar, akan dikenakan sanksi. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁵

Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁶

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm.20.

²⁴ Prayitno Iman Santosa, *Op. Cit.* Hlm. 147.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 16.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 6.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan akan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas.²⁷

1. Asas legalitas

Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dan yang berbunyi: *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana delik atau tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 42.

perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa menyebabkan dijatuhi hukuman.²⁸

2. Asas Kesalahan

Bahwa Kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggung jawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela karena perbuatan tersebut. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).²⁹

Sejak tercapainya kata sepakat mengenai Jual Beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu Perjanjian Jual Beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit. hlm.* 21.

²⁹ Prayitno Iman Santosa, *Op. Cit. Hlm.*153.

³⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata.* Visimedia, 2008, *Hlm.*488.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus bahasa indonesia tercantum sebagai berikut:³¹

“*delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 195 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sukarelawan Palang Merah Indonesia Adalah Seseorang Yang Melaksanakan Kegiatan Kepalangmerahan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah Dengan Sukarela.³² Kesukarelaan, termasuk tanpa pamrih artinya tidak meminta biaya atau uang pengganti terkait dengan Kemanusiaan terhadap pelayanan darah, Untuk menyatakan bahwa seseorang memiliki rasa amal terhadap orang lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

³¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit. Hlm.47*.

³² Pasal 49 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Hasil Musyawaran Nasional XX Palang Merah Indonesia Di Jakarta, Tanggal 15-18 Desember 2014.

konsisten.³³ Metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.³⁴

Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁵ Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³⁶ penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁷

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.17.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 21.

³⁵ *Ibid*, Hlm.18.

³⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 163.

³⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit.* Hlm. 24.

2. Metode Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian hukum empiris terjadi pada kawasan sosiologi hukum.³⁸

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional).³⁹

a. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara memplajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.⁴⁰

b. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran.⁴¹

³⁸ Nico Ngani, *Metodologi penelitian dan penulisan hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 81.

³⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* Hlm.167.

⁴⁰ Amin Amrullah, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis Dan Disertasi*. Smart Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 25.

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 20-21.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan.⁴² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, misalnya kajian akademik atau peraturan daerah, putusan hakim.⁴³

1. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
5. Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950 Mengesahkan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK/Menkes/31/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2005, Hlm. 144.

⁴³ Zainudin Ali, *Op. Cit.* Hlm. 47.

8. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Hasil Musyawarah Nasional XIX Palang Merah Indonesia Di Jakarta, Tanggal 21-23 Desember 2009.
9. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia Tanggal 15-18 Desember 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum. Bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum juga harus relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit. Hlm.* 155.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit. Hlm.* 106.